

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 7422/UN37/KP.08.01/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor UNNES, Kepala Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I keputusan ini dari jabatan Kepala Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran II keputusan ini sebagai Kepala Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Masa jabatan Kepala Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang adalah 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Kepala Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO
NIP 196603081989011001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 NOMOR 7422/UN37/KP.08.01/2023
 TANGGAL 22 JUNI 2023
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
 KEPALA PUSAT PADA LEMBAGA
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
 PROFESI DAN LEMBAGA PENELITIAN
 DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA KEPALA PUSAT PADA
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI DAN LEMBAGA
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG YANG DIBERHENTIKAN

1. LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOLRU | DIBERHENTIKAN DARI JABATAN |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Prof. Dr. Wadiyo, M.Si. 195912301988031001 | Pembina Utama Madya, (IV/d) | Kepala Pusat Pengembangan Sekolah Laboratorium |
| 2 | Muhammad Ikhwan Rosyidi, S.S., M.A. 198012062009121001 | Penata Tk. I, (III/d) | Kepala Pusat Layanan Bahasa dan Pelatihan Pendidikan |
| 3 | Dr. Soedjatmiko, S.Pd., M.Pd. 197208151997021001 | Pembina, (IV/a) | Kepala Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan |
| 4 | Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd./197301311999031002 | Pembina, (IV/a) | Kepala Pusat Program Pendidikan Profesi Guru dan Sertifikasi Dosen |
| 5 | Dr. Wagiran, M.Hum. 196703131993031002 | Penata, (III/c) | Kepala Pusat Layanan Sertifikasi Kompetensi, Karir, dan Bimbingan Konseling |
| 6 | Dr. Saiful Ridlo, M.Si. 196604191991021002 | Pembina, (IV/a) | Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum, dan Inovasi Pembelajaran, MKU- MKDK |

2. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOLRU | DIBERHENTIKAN DARI JABATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Prof. Dr. Ir. Nana Kariada Tri Martuti.,M.Si. 196603161993102001 | Pembina Tk.I, (IV/b) | Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 2 | Dr. Wandah Wibawanto, M.Ds. 198301282014041002 | Penata, (III/c) | Kepala Pusat Inovasi dan Komersialisasi |
| 3 | Edi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 198908022015041001 | Penata, (III/c) | Kepala Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata |
| 4 | Drs. Sunyoto, M.Si. 196511051991021001 | Pembina Tk. I, (IV/b) | Kepala Pusat Desiminasi Teknologi dan Kekayaan Intelektual |
| 5 | Dr. Evi Widowati, M.Kes. 198302062008122003 | Pembina, (IV/a) | Kepala Pusat Pengelola Jurnal & Publikasi |

Ditetapkan di Semarang

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO
NIP 196603081989011001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 NOMOR 7422/UN37/KP.08.01/2023
 TANGGAL 22 JUNI 2023
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN
 PENGANGKATAN KEPALA PUSAT
 PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN
 PENDIDIKAN DAN PROFESI DAN
 LEMBAGA PENELITIAN DAN
 PENGABDIAN MASYARAKAT
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA KEPALA PUSAT PADA
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI DAN LEMBAGA
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG YANG DIANGKAT

1. LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOLRU | DIANGKAT DALAM JABATAN |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Prof. Dr. Wadiyo, M.Si. 195912301988031001 | Pembina Utama Madya, (IV/d) | Kepala Pusat Pengembangan Sekolah Laboratorium |
| 2 | Dr. Saiful Ridlo, M.Si. 196604191991021002 | Pembina, (IV/a) | Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum, MKU-MKDK, Inovasi Pembelajaran, dan Sertifikasi Kompetensi Profesi |
| 3 | Dr. Soedjatmiko, S.Pd., M.Pd. 197208151997021001 | Pembina, (IV/a) | Kepala Pusat Pengembangan Praktik Pembelajaran Lapangan |
| 4 | Alief Noor Farida, S.Pd., M.Pd. 198208142014042001 | Penata, (III/c) | Kepala Pusat Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karier, Bimbingan Konseling dan Disabilitas |

2. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOLRU | DIANGKAT DALAM JABATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | Prof. Dr. Ir. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si. 196603161993102001 | Pembina Tk.I, (IV/b) | Kepala Pusat Pemberdayaan Desa |

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOLRU | DIANGKAT DALAM JABATAN |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2 | Dr. Evi Widowati, M.Kes. 198302062008122003 | Pembina, (IV/a) | Kepala Pusat Pengembangan Jurnal & Publikasi |
| 3 | Drs. Sunyoto, M.Si. 196511051991021001 | Pembina Tk. I, (IV/b) | Kepala Pusat Inovasi, Kekayaan Intelektual, dan Komersialisasi |
| 4 | Edi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 198908022015041001 | Penata, (III/c) | Kepala Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata |

Ditetapkan di Semarang

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO
NIP 196603081989011001